

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sektor penerimaan anggaran terbesar di Negara Indonesia. Dengan ini dapat dikatakan bahwa, pajak merupakan sesuatu hal yang penting karena merupakan sumber pendapatan terbesar, yang berfungsi sebagai anggaran pelaksanaan pembangunan di Indonesia.

Kontribusi pajak khususnya PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 terkait pajak penghasilan untuk wajib pajak badan, pada tahun 2018 menyumbang sebesar Rp 254,02 triliun atau mencapai 94,3 persen dari target APBN yang telah ditetapkan sebesar Rp 269,35 triliun (Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak, 2018). Walaupun penerimaan pajak yang menyumbang ke pendapatan negara tergolong besar, akan tetapi hal itu belum sesuai dengan apa yang telah dianggarkan oleh pemerintah. Selisih antara anggaran dan realisasi penerimaan pajak ini terjadi tidak hanya di tahun 2018 saja akan tetapi terjadi disetiap tahunnya.

Selain itu target penerimaan pajak setiap tahun diharapkan terus meningkat, namun dalam kenyataannya target penerimaan pajak untuk PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 mengalami penurunan sebesar 35,48 persen dari tahun 2016 ke 2017. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 45,6 persen dari target APBN yang telah ditetapkan sebesar Rp 376,11 triliun (Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak, 2017).

Perbedaan antara anggaran dan realisasi penerimaan pajak yang terjadi disetiap tahunnya, serta adanya penurunan target penerimaan pajak sebesar 35,48

persen, membuat Pemerintah terus melakukan upaya dalam pengoptimalan penerimaan sektor pajak yang tidak menutup kemungkinan bukan tanpa kendala. Praktik *tax avoidance* diindikasikan menjadi salah satu kendala pemerintah dalam melakukan upaya terkait pengoptimalan penerimaan sektor pajak (Mardiasmo, 2016:9).

Dalam praktik perpajakan, terdapat perbedaan sudut pandang atau kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah (fiskus). Pertama, kepentingan pemerintah untuk dapat memungut pajak semaksimal mungkin sebagai sumber pendapatan negara. Kedua, kepentingan wajib pajak agar tidak membayar pajak yang terlalu tinggi atau bisa jadi tidak ingin membayar pajak sama sekali jika diperbolehkan. Kepentingan wajib pajak tersebut searah dengan kepentingan perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak yang dinilai sebagai suatu beban yang akan mengurangi kekayaan perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, adanya perbedaan sudut pandang antara pemerintah (fiskus) dan wajib pajak tersebut, maka akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak perusahaan yang berdampak pada *tax avoidance* (Diantari & Ulupui, 2016).

Tax avoidance (Hutagaol, 2007:210) merupakan cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang tanpa melanggar peraturan perpajakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa *tax avoidance* merupakan hal yang tidak melanggar aturan karena tidak ada undang-undang pajak yang melarangnya atau memperbolehkannya (*grey area*). Wajib pajak dapat melakukan penghindaran pajak dikarenakan bahwa banyaknya opsi yang dapat dipilih oleh seorang wajib

pajak dan sistem yang digunakan Indonesia dalam perpajakan adalah *self assessment system*. Penerapan *self assessment system* dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia seakan memberikan peluang bagi wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Hal ini dapat terjadi karena wajib pajak menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya, sehingga memungkinkan jika data dan pajak yang dilaporkan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (Zain, 2007:67).

Aktivitas manajemen pajak dan *tax avoidance* yang terjadi mengakibatkan pengoptimalan sektor penerimaan pajak menjadi terhambat. Indikasi atau penyebab terjadinya praktik *tax avoidance* dalam penelitian kali ini bisa disebabkan karena banyak faktor seperti profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *good corporate governance*.

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Laba (Arianandini & Ramantha, 2018) merupakan dasar dari pengenaan pajak, semakin tinggi laba yang diperoleh suatu perusahaan maka beban pajak yang dibayarkan juga akan semakin tinggi. *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio profitabilitas yang berfungsi sebagai pengelola aktiva untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya secara efisien demi menghasilkan laba perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang digunakan sebagai aktivitas operasi, perusahaan mampu untuk menghasilkan sebuah laba. ROA dinyatakan dalam presentase, semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin baik kinerja sebuah perusahaan.

Selain hal di atas, adanya indikasi perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance* dapat dilihat dari kebijakan pendanaan yang diambil oleh perusahaan. Salah satunya adalah kebijakan *leverage*. Semakin besar penggunaan utang oleh perusahaan, maka akan menaikkan beban bunga perusahaan yang nantinya akan membuat laba perusahaan menjadi kecil, dan kemudian akan mengurangi besaran pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. *Leverage* merupakan suatu perbandingan yang mencerminkan besarnya utang yang digunakan untuk pembiayaan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasinya (Praditasari & Setiawan, 2017).

Praktik *tax avoidance* selanjutnya juga dapat diindikasikan oleh ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan yang semakin besar dapat memberikan kecenderungan kepada perusahaan untuk melaksanakan kebijakan secara patuh khususnya dalam bidang perpajakan, karena semakin besar sebuah perusahaan maka fokus perhatian yang diberikan pemerintah juga semakin besar (Kurniasih & Sari, 2013). Ukuran perusahaan dapat digunakan sebagai penggolongan perusahaan menjadi ukuran yang besar atau kecil berdasarkan penjualan bersih yang dihasilkan perusahaan atau total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan (Praditasari & Setiawan, 2017).

Indikasi yang terakhir terkait praktik *tax avoidance* adalah *good corporate governance*. Pembentukan GCG merupakan suatu cara untuk mengawasi kinerja pengelolaan perusahaan yang salah satunya terkait perpajakan (Santoso & Muid, 2014). GCG yaitu sebagai suatu proses dan struktur yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengutamakan kepentingan *stakeholder* yang semata-mata hanya untuk mewujudkan nilai pemegang saham

jangka panjang (Sutedi, 2011:1). Penerapan konsep GCG bertujuan untuk mendorong timbulnya kesadaran dan tanggungjawab akan pentingnya pengelolaan perusahaan khususnya terkait pajak. Tiga karakteristik GCG yang setidaknya harus dimiliki perusahaan adalah kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit (Praditasari & Setiawan, 2017).

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang dapat terdiri dari lembaga atau institusi seperti salah satunya perusahaan asuransi (Arianandini & Ramantha, 2018). Keberadaan investor institusional dalam sebuah perusahaan akan mendorong terciptanya pengawasan yang lebih efektif terhadap pengelolaan perusahaan (Mulyani, Wijayanti, & Masitoh, 2018). Pengawasan tersebut timbul karena investor terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang secara strategis, sehingga tidak mudah percaya dengan apa yang dilaporkan oleh manajemen perusahaan. Maka dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional akan menekan terjadinya praktik kecurangan khususnya terkait perpajakan (Mulyani dkk., 2018).

Komisaris independen adalah pihak yang tidak terkoneksi secara langsung dengan dewan direksi, dewan komisaris lainnya serta pemegang saham mayoritas perusahaan (Darmawan & Hananto, 2018). Dengan adanya komisaris independen fungsi pengawasan menjadi lebih optimal karena, salah satu tugas dan fungsi dari komisaris independen adalah menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan serta menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan (Mulyani dkk., 2018). Sehingga menutup kemungkinan bagi pengelola

perusahaan untuk melakukan tindakan kecurangan termasuk terkait perpajakan (Kurniasih & Suranta, 2017).

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang berkerjasama melaksanakan tugas dan fungsinya dimana salah satunya terkait efektifitas sistem pengendalian internal serta melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan (Praditasari & Setiawan, 2017). Maka dari itu dengan adanya komite audit dapat meningkatkan pengawasan terhadap laporan keuangan serta menekan terjadinya kecurangan yang dilakukan manajemen perusahaan termasuk unsur perpajakan (Mulyani dkk., 2018).

Berkaitan dengan *tax avoidance* yang didukung oleh penelitian terdahulu, diantaranya penelitian yang sudah dilakukan oleh Irianto, Sudiby, & Wafirli (2017) memberikan hasil penelitian berupa variabel *profitabilitas* dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Putri & Putra (2017) yang memberikan hasil bahwa *profitabilitas* dan *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Serta penelitian yang telah dilakukan oleh Irianto dkk. (2017) yang memberikan hasil bahwa *firm size* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Praditasari & Setiawan (2017) yang memberikan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Mulyani dkk. (2018) memberikan hasil bahwa *tax avoidance* dipengaruhi oleh kepemilikan institusional dan komite audit tetapi tidak dipengaruhi oleh komisaris independen. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian Wibawa, Wilopo,

& Abdillah (2016) yang memberikan hasil bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah disampaikan dan beberapa penelitian sebelumnya dengan topik yang sama, serta pemilihan perusahaan manufaktur sebagai populasinya memberikan hasil penelitian yang berbeda-beda (*inconsisten*). Membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang *tax avoidance* sebagai variabel dependen, kemudian variabel independennya yaitu profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan *good corporate governance*.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang mengacu pada rumusan masalah yaitu:

- a. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
- b. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
- c. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

- d. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
- e. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*.
- f. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, maka penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi banyak pihak serta sebagai bahan tambahan pengetahuan mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan *good corporate governance* terhadap *tax avoidance*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan informasi bagi pemerintah dalam bidang perpajakan khususnya terkait celah-celah dalam regulasi perpajakan agar nantinya tidak dijadikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memperkecil beban pajak yang harus dibayarkan.

1.5 Kontribusi Penelitian

Kim & Im (2017) melakukan penelitian terkait *tax avoidance* dengan hasil dari penelitiannya adalah *firm size (SIZE)*, *profitability (ROA)*, *leverage (LEV)*, *operating cash flow (CFO)*, *capital intensity (PPE)*, *R&D intensity (RNDS)*, and *growth rate (GS)* semuanya berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance of SME (Small Medium Entities)*. Dengan menggunakan sampel pada perusahaan yang terdaftar di *Korea Stock Exchange* untuk periode 2011-2013.

Penelitian yang dilakukan oleh Mulyani dkk. (2018) memberikan hasil berupa kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sampel dalam penelitian tersebut adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2014-2016

Penelitian selanjutnya telah dilakukan oleh Kurniasih & Suranta (2017) yang memberikan hasil penelitian berupa *earning management, independent commissioners and audit quality* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penggunaan sampel dalam penelitian tersebut adalah seluruh perusahaan kecuali Perbankan yang terdaftar di Indonesian *Stock Exchange* periode 2014-2016.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dimana terdiri dari penelitian nasional maupun internasional dengan menggunakan sampel yang terdaftar di BEI dan di Korean Stock Exchange, dengan periode pengamatan maksimalnya ditahun 2016. Berbeda halnya dengan penelitian sebelumnya, penelitian kali ini bermaksud untuk melanjutkan penelitian-penelitian di atas dengan 3 *range* periode penelitian yang berbeda yaitu pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2016-2018.